

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN GONDANG
DESA SUMBERJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO
KECAMATAN GONDANG
KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 188/11/K/411.504.01/2025

TENTANG
BESARAN DANA INSENTIF
BAGI KETUA RT DESA SUMBERJO
TAHUN 2025

KEPALA DESA SUMBERJO

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembayaran dana insentif Ketua RT / RW Desa Sumberjo secara transparan dan akuntabel perlu ditetapkan Surat Keputusan.


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Desa Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Desa Sumberjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di desa Sumberjo;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO TENTANG BESARAN DANA INSENTIF BAGI KETUA RT / RW.
- Kesatu : Menetapkan Pengesahan dan pengangkatan Ketua Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW) Desa Sumberjo tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Masa Jabatan Pengurus RT / RW sebagaimana dimaksud dictum pertama selama 5 (lima) tahun.
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumberjo
pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA SUMBERJO



MOKHAMAD ARIF TRIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERJO
Nomor : 188/11/K/411.504.01/2025
Tanggal: 3 Januari 2025

SUSUNAN KETUA RUKUN TETANGGA (RT)
DESA SUMBERJO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	HONOR TIAP BULAN
1.	SUGIANTO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
2.	JUPRIONO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
3.	JUSANTORO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
4.	SARMIN	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
5.	SODIK	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
6.	IMRON	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
7.	BENY WAHYUDI	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
8.	YUYUK	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
9.	SUBANDI	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
10.	PONIRAH	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
11.	NYONO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
12.	DANY LOTTO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
13.	SANDI NUGROHO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
14.	BAMBANG SUPRAPTO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
15.	HARTO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
16.	SUWARNO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
17.	TOTOK RIWANTO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
18.	SUPRIADI	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
19.	M. SODIK	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
20.	SAMSURI F	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
21.	BUDIONO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
22.	SIGIT PRAMONO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
23.	TAMPAN	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
24.	NYAMIRAN	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
25.	WAKIDJAN	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00
26.	SUGIWIYONO	RUKUN TETANGGA	Rp 100,000.00

Ditetapkan di Sumberjo
pada tanggal : 3 Januari 2025
KEPALA DESA SUMBERJO
MOKHAMAD ARIE TRIANTO